​Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Permohonan ini diajukan oleh beberapa dosen Fakultas Hukum yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan seorang mahasiswa Fakultas Hukum dari perguruan tinggi negeri. Mereka menilai bahwa ketentuan dalam UU Advokat yang melarang PNS menjadi advokat menghambat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat secara cuma-cuma (pro bono).

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa larangan tersebut tidak berlaku bagi dosen PNS yang dalam rangka pengabdian kepada masyarakat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau tanpa memungut biaya (prodeo/pro bono). Dengan demikian, dosen PNS dapat berperan sebagai advokat dalam konteks pengabdian kepada masyarakat tanpa melanggar ketentuan yang ada.

Putusan ini memberikan kepastian hukum bagi dosen PNS untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, sejalan dengan peran mereka dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.